



TINJAUAN YURIDIS PASAL 29 UU KUP NO 6 TAHUN 1983 JO UU 16 TAHUN 2009 ATAS KEWENANGAN PEMERIKSA PAJAK

Samuel Soewita

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
sam.soewita@gmail.com

ABSTRACT

In the context of sustainable national development, taxes are a source of state revenue. With the enactment of the General Provisions of the Taxation Law (KUP), all tax rules are regulated in the KUP Law. Article 29 of the KUP Law is an article that authorizes tax audits. This research method uses the Juridical Empirical method, with Primary Data and Secondary Data, using qualitative descriptive analysis. The function of the examiner between the tax examiner and the BPKP examiner and Article 29 of the KUP Law is an article that is misused by tax officials. Then article 29 of the KUP Law needs to be changed or deleted, and it is necessary to separate the authority between the tax examiner by BPKP and the issuer of sanctions by the Director General of Taxes so as not to be used by Tax Officers who abuse their authority so as to result in corruption.

Keywords: *Examiner, Separation of authority, Prevention of Corruption.*

ABSTRAK

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan berlakunya Ketentuan Umum Undang-Undang Perpajakan (KUP), semua aturan perpajakan diatur dalam UU KUP. Pasal 29 UU KUP merupakan pasal yang memberi kwenangan atas pemeriksaan pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan Data Primer dan Data Sekunder, memakai analisis deskriptif kualitatif. Fungsi pemeriksa antara pemeriksa pajak dan pemeriksa BPKP dan Pasal 29 UU KUP menjadi pasal yang disalahgunakan oknum pajak. Maka pasal 29 UU KUP perlu diubah atau dihapus, dan diperlukan pemisahan wewenang antara pemeriksa pajak oleh BPKP dan penerbit sanksi oleh Dirjen Pajak agar tidak dimanfaatkan oleh Petugas Pajak yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan Korupsi.

Kata kunci: *Pemeriksa, Pemisahan wewenang, Pencegahan Korupsi.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berlandaskan konsep *welvaarstaat* (negara kesejahteraan), dengan tujuan agar terpenuhi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hukum dari pemerintahan. Menurut sejarah konsep Negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) dimulai abad ke-20, membawa perubahan terhadap kegiatan pemerintah. Perubahan tersebut ialah konsep *nachtwakerstaat* kepada konsep *welvaarstaat*. Menurut konsep *nachtwakerstaat*, tugas utama dari pemerintah ialah menjamin dan melindungi kegiatan ekonomis dari mereka yang berkuasa di pemerintah dan sebagai penegak ketertiban serta menciptakan keamanan masyarakat. Pada konsep *welvaarstaat*, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat umum (*bestuurzorg*), pemerintah diberikan kewenangan dan turut campur dalam setiap bidang kehidupan masyarakat (E.Utrecht, 1960, 32)

Dengan menerapkan kebijaksanaan yang mengharuskan adanya pajak agar pemerintah dapat menarik pajak sesuai dengan Undang-Undang, berarti pemerintah telah membebani rakyat. Bentuk tindakan dari pemerintah, kadangkala bertabrakan dengan keperluan rakyat adalah dalam bidang pajak. Sejak tahun 1983 pemerintah berusaha melakukan reformasi atas pajak, sebagaimana ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditahun 1983. Reformasi pajak akan mendorong pemerintah Indonesia memulai sistem self-assesment, (R. Santoso Brotodihardjo, 1998, 67), yaitu suatu sistem kepercayaan yang memberikan subyek pajak dapat menghitung, bayar pajak, menghitung pajak terhutang dan setor ke kas negara. Aparat pajak, yang

lebih dikenal dengan istilah fiskus, (H. Sobari, 1993, 24), fiskus wajib membina, meneliti, mengawasi serta menetapkan sanksi pajak. Wajib pajak dipercaya untuk hitung dan bayar sendiri pajak yang terutang, maka wajib pajak harus meengerti hak dan kewajibannya dalam menjalankan undang-undang pajak.

Disisi lain, adanya ketidakpatuhan atas pajak adalah sebagai penghambat yang ada dan terjadi saat pemungutan pajak. Ketidakpatuhan atas pajak dibedakan menjadi dua, adalah sebagai berikut.

1. Ketidakpatuhan Pasif. Ketidakpatuhan pajak pasif ini mempunyai kaitan erat dengan kondisi ekonomi dalam masyarakat di negara tersebut.

2. Ketidakpatuhan Aktif. Ketidakpatuhan pajak aktif ini mempunyai kaitan usaha yang dilakukan oleh Subyek Pajak dengan tidak membayar pajak atau mengurangi pajak yang semestinya dibayar. Ketidakpatuhan atas pajak secara aktif dapat dibagi menjadi dua, adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari pajak (tax avoidance).

Menghindari Pajak. Menghindari pajak (tax avoidance) ialah usaha mengurangi secara legal dengan cara menggunakan aturan di bidang pajak secara maksimal seperti, pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan atau memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan mencari kelemahan yang ada dalam aturan pajak yang berlaku.

- b. Mnggelapkan pajak (tax evasion).

Menggelapkan Pajak. Menggelapkan pajak (tax evasion) ialah mengurangi pajak yang dilakukan dengan melanggar aturan pajak seperti menggunakan data palsu atau menyembunyikan data asli. Dengan demikian, menggelapkan pajak dapat diberikan sanksi pidana. (Sinaga, NA, vol 7.1, 2016).

Setiap Rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disiapkan oleh pemerintah

Indonesia, terdiri dari tiga sumber penerimaan negara, yaitu: penerimaan pajak, penerimaan migas, dan penerimaan negara bukan pajak (Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, 2007,.25)

Tindakan dari pemerintah merupakan implementasi dari tugas pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemerintahan adalah keseluruhan kegiatan aparat pemerintah umumnya atau Badan dan Jabatan Tata Usaha Negara khususnya, tidak terlibat dalam pembuatan peraturan (legislatif) ataupun kegiatan pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan. Didalam membangun bangsa yang berkelanjutan, peran pajak akan bertambah penting karena dengan bertambahnya pengeluaran, yang semuanya membutuhkan anggaran untuk membiayai belanja negara, dan dengan bertambahnya kegiatan atas pembangunan, kebutuhan anggaran juga meningkat, sejalan akan hal itu maka meningkat pula keperluan akan jaminan keadilan hukum di bidang perpajakan. Pemberian jaminan serta kepastian hukum pajak diperlukan tersedianya : Pertama, aturan hukum yang terang dan jelas, wajib dijalankan secara konsisten. Dengan adanya aturan hukum, setiap warganegara yang berkepentingan dapat dengan gampang mengetahui yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Kedua, aparat pajak dalam menjalankan peran sebagai pelaksana Undang-Undang Pajak menjalankan sesuai aturan yang berlaku Undang-undang pajak.

Dalam buku Perpajakan Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak mengatakan bahwa menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., definisi pajak adalah iuran dari rakyat ke kas negara harus berlandaskan undang-undang (harus dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa atau timbal balik (kompensasi)

baik langsung dirasakan dan digunakan untuk membiayai belanja umum. (Mardiasmo, 2018)

Dari definisi itu, dapat Tarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran yang berasal dari rakyat untuk negara. Negara berhak pungut pajak. Iuran harus berupa uang (bukan barang)
2. Harus berlandaskan undang-undang. Pajak ditarik berlandaskan atau dengan undang-undang dan aturan lainnya.
3. Tidak ada balas jasa atau timbal balik atau kontraprestasi dari negara baik langsung dapat diberikan. Dalam pemungutan pajak oleh rakyat, maka tidak bisa ditunjukkan hubungan kontraprestasi individual dari pemerintah.
4. Digunakan untuk membayar keperluan pengeluaran negara, yaitu pengeluaran negara yang berguna bagi seluruh rakyat.

Undang-undang No. 16 Tahun 2009 Tentang KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan definisi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejalan dengan itu dan dalam rangka menaikkan anggaran pendapatan negara dari Pajak yang lebih besar kepada pelaku usaha serta disisi lain untuk kepentingan pelaku

usaha nasional dalam bersaing dan tantangan globalisasi yang sudah dirasakan pada saat ini, wajib dilaksanakan keadilan hukum pajak.

Berdasarkan dari yang telah diuraikan di atas, penulis perlu melakukan penelitian dan pengkajian tentang Pasal 29 UU Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagai pasal yang Kontraprestasi.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa perlu mengadakan penelitian dan pengkajian tentang Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan seperti penulis maksud, maka dibutuhkan suatu langkah atau metode atas penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya membuat panduan tentang cara seseorang mempelajari, menganalisis, serta memahami hal yang ditelitinya. Kegiatan penelitian dimulai jika seorang melakukan usaha untuk memulai dari teori kepada metode. Metode penelitian adalah bagian dari penelitian yang menyajikan cara atau lanjutan yang harus dipilih dalam sebuah penelitian yang sistematis, logis sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiahakan keabsahannya (Sutrisno Hadi,1987, 8).

Peneliti wajib menguasai baik secara komprehensif berupa metode penelitian dan penguasaan teori, dalam menerapkannya maupun bagaimana penulisan laporan akhir yang tepat.

Seorang peneliti tidak akan meneliti dan menulis laporan akhir hasil penelitiannya secara komprehensif apabila ia tidak mengerti metodenya.

Menguasai metode penelitian berguna bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti dapat melakukan penelitian dengan benar sehingga hasil akhir yang diperoleh akan berkualitas optimal (Bambang Waluyo, 1991, 17) Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris (Juridical Empirical research), untuk identifikasi dan analisis hukum tertulis yang menjadi hambatan pada pelaksanaan hukum dari hukum administrasi, serta kajian setiap konsep yang menjadi factor penyebabnya.

Penelitian ini melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi. Kedua pendekatan ini diteliti untuk menganalisa kesesuaian antara aturan hukum dan kenyataan yang berlaku dimasyarakat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang tersebut, maka permasalahan akan diusulkan oleh penulis adalah : Apakah pasal 29 UU KUP tentang pemeriksa pajak mempunyai fungsi yang sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ? Apakah pasal 29 UU KUP dapat disalahgunakan oleh pemeriksa pajak ?

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan atas hasil penelitian.

Diperoleh gambaran bahwa kewenangann pemeriksaan pajak terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang dikenal dengan istilah KUP. Adapun bunyi pasal 29 adalah sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

- dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
 - (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau

dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan menurut Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, dalam pasal 1 dan 2 menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) BPKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Penulis dalam hal ini melihat ada dua instansi yang berweanng melakukan pemeriksaan, jika di lihat dari fungsi pengawasan intern yang baik, adanya dua instansi yang saling mengontrol sehingga akan meminimalisir adanya kasus kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 29 UU tentang KUP dapat disalahgunakan oleh pemeriksa

pajak.

Adapun beberapa kasus yang penulis temukan dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Gayus Tambunan, seperti penulis kutip dari media online liputan 6.com sebagai berikut :

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan itu harus di penjara untuk waktu yang lama. Akibat perbuatannya, pria yang lahir di Jakarta, pada tanggal 9 Mei 1979 itu memiliki total vonis selama 29 tahun penjara. Dalam putusan sidang yang dipimpin oleh hakim Albertina Ho itu, Sdr. Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai seorang peneliti pajak di Direktorat Bandung, Sdr Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Serta menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta, "Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Albertina. (Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera - News Liputan6.com)

CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan seorang oknum Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu berinisial HS diringkus dalam operasi tangkap tangan di sebuah lokasi di Jakarta, kemarin. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, HS yang merupakan eselon III di Ditjen Pajak ditangkap bersama dengan seorang pengusaha asal Surabaya. (www.cnnindonesia.com/nasional/20161122125648-12-174365/kpk-oknum-pejabat-pajak-ditangkap-bersama-pengusaha-surabaya)

Dari harian **Bernas.id** mencatat bahwa Oknum pajak berinisial HS atau Handang Soekarno salah seorang Eselon III di Dirjen Pajak di tangkap KPK, dengan kutipan berita sebagai berikut :

Jakarta,HarianBernas.com-

Dugaan korupsi atas penyuapan oknum pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Handang Soekarno dan pihak penyuap Handang, Rajesh Rajamohanan Nair.

"Terkait kasus dugaan korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau PN pada Ditjen Pajak, terkait Permasalahan pajak PT. EKP tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair), KPK periksa Andreas," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu (07//12/16). (Bernas.id | Kasus Suap Oknum Pejabat Ditjen Pajak Kpk Periksa Sekretaris Ditjen Pajak)

Berdasarkan dari **media online suara Surabaya** sebagai berikut :

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima, empat orang tersangka penerima suap adalah Yul Dirga (Kepala KPP PMA Tiga, Kanwil Jakarta Khusus, PPNS), dan Hadi Sutrisno (Supervisor Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE di KPP PMA Tiga), Jumari Ketua (Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE), dan M.Naim Fahmi (Anggota Tim Pemeriksa Pajak PT. WAE) dan 1 orang tersangka yaitu Darwin Maspolim sebagai Komisariss PT. WAE sebagai tersangka pemberi suap dalam kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan atas restitusi pajak PT WAE, tahun pajak 2015 dan 2016.

Penetapan status hukum tersangka dilakukan oleh Saut Situmorang, dalam konferensi pers yang digelar Kamis (15/8/2019) petang, di Kantor KPK, Jakarta Selatan.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya suap dan kongkalikong Tim Pemeriksa Pajak dengan wajib pajak. Semestinya, pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi

kesejahteraan rakyat. Namun, dalam perkara ini, pembayarannya direkayasa sedemikian rupa,” ujar Saut.

(<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/KPK-Tetapkan-Empat-Oknum-Pegawai-Kantor-Pajak-Tersangka-Korupsi>).

Berdasarkan dari penelitian dan data dari media online di atas bahwa Oknum Pajak yang menyalahgunakan wewenang, merupakan kejadian yang berulang sejak kasus Gayus Tambunan tahun 2011, kasus Handang Soekarno Eselon III Dirjen Pajak tahun 2016, Kasus Yul Dirga Kepala KPP Penanaman Modal Asing tahun 2019 adalah sebagian oknum pajak yang melakukan KKN dengan wajib pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya setoran pajak ke kas negara.

Jika kita pelajari dari realisasi APBN 5 (lima) tahun terakhir, dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020, dengan data sebagai berikut :

Tahun 2016 (Rp Mily) terdiri dari

PPh Non Migas	630.111,74
PPN dan PPnBM	412.210,91
PBB	19.443,71
Pajak lainnya	8.104,89
PPh Migas	36.101,09
Total	1.071.887,24

Tahun 2017 (Rp Mily) terdiri dari

PPh Non Migas	596.477,37
PPN dan PPnBM	480.724,61
PBB	16.770,35
Pajak lainnya	6.738,48
PPh Migas	50.315,75
Total	1.102.727,80

Tahun 2018 (Rp Mily) terdiri dari

PPh Non Migas	685.320,28
PPN dan PPnBm	537.422,93
PBB	19.427,12
Pajak lainnya	6.613,44
PPh Migas	64.394,39
Total	1.250.801,83

Tahun 2019 (Rp Mily) terdiri dari

PPh Non Migas	772.265,70
PPN dan PPnBM	531.577,30

PBB	21.145,90
Pajak lainnya	7.677,30
PPh Migas	52.080,00
Total	1.384.736,2

Tahun 2020 (Mily Rp) terdiri dari

PPh Non Migas	670.379,50
PPN dan PPnBm	507.516,2
PBB	13.441,90
Pajak lainnya	7.485,70
PPh Migas	33.200,00
Total	1.232.023,30

Untuk data tahun 2016 sampai 2018 di ambil dari data Dirjen Pajak, data 2019 dan 2020 diambil dari BPS dan realisasi PPh Migas.

Jika dilihat dari kenaikan masing-masing pajak adalah sebagai berikut :
Pajak PPh Non Migas 2016-2020 (Rp Mily)

2016	630.111,74
2017	596.477,37
2018	685.320,28
2019	772.265,70
2020	670.379,50

Jika dilihat dari kenaikan masing-masing pajak adalah sebagai berikut :
PPN dan PPnBM 2016-2020 (Rp Mily)

2016	412.210,91
2017	480.724,61
2018	537.422,93
2019	531.577,30
2020	507.516,20

Jika dilihat dari kenaikan masing-masing pajak adalah sebagai berikut :
PBB 2016-2020 (Rp Mily)

2016	19.443,71
2017	16.770,35
2018	19.427,12
2019	21.145,90
2020	13.441,90

Jika dilihat dari kenaikan masing-masing pajak adalah sebagai berikut :
Pajak lainnya 2016-2020 (Rp Mily)

2016	8.104,89
2017	6.738,48
2018	6.613,44
2019	7.677,30

2020	7.485.70
------	----------

Jika dilihat dari kenaikan masing-masing pajak adalah sebagai berikut :

PPH Migas lainnya 2016-2020 (Rp Mily)

2016	36.101,09
2017	50.315,75
2018	64.394,39
2019	52.080,00
2020	33.200,00

Jika dilihat dari kenaikan total pajak adalah sebagai berikut :

Total pajak 2016-2020 (Rp Mily)

2016	1.071.887,24
2017	1.102.727,80
2018	1.250.801,83
2019	1.384.736,20
2020	1.232.023,30

Berdasarkan table di atas kita dapat melihat kenaikan atau penurunan dari masing-masing jenis pajak, mulai dari Pajak Penghasilan non Migas, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak lainnya dan Pajak Penghasilan Migas.

Kenaikan Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh adanya kenaikan penghasilan baik orang pribadi maupun perusahaan atau badan usaha. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan kenaikan kuantitas barang karena adanya pertambahan jumlah penduduk di Indonesia. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak atau yang dikenal dengan nama NJOP. Kenaikan Pajak lainnya dapat dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan aturan pengenaan pajak. Kenaikan Pajak Penghasilan Migas sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia.

Berdasarkan data yang penulis sajikan diatas, bahwa penurunan pajak yang cukup signifikan terjadi pada tahun

2020, yaitu sekitar 150 trilyun rupiah, karena di seluruh dunia sedang dilanda pandemic COVID-19, hal ini sangat mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia khususnya dan ekonomi dunia pada umumnya. Seluruh dunia mengalami pandemic COVID-19 sehingga ekonomi sangat terganggu pertumbuhannya, bahkan dari data diatas mengalami minus atau penurunan yang cukup besar. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19 sangat dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk menopang ekonomi rakyat dan menekan laju penyebaran COVID dengan vaksin yang masih di impor.

Berdasarkan data yang penulis sajikan di atas, bahwa terlihat adanya kenaikan Total Pajak dari 2016 sampai 2019, masih adanya potensi pajak yang cukup besar yang dapat digali oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan dengan mencari sumber obyek pajak baru yang tidak secara langsung akan membebani rakyat, misalnya pajak ekspor yang dapat ditingkatkan untuk penerimaan negara. Jika kita pelajari PPN dan PPnBm sekitar 500 trilyun rupiah, maka perhitungan secara kasar bahwa Produk domestik bruto yang dihasilkan oleh Indonesia adalah sekitar 5.000 trilyun rupiah, dengan catatan bahwa rata-rata tarif PPN adalah 10 %. Kementerian Keuangan juga dapat mencari potensi pajak baru, seperti pengenaan PPN atas barang tambang yang selama ini belum dikenakan, misalnya emas, tembaga, nikel dan lainnya agar dapat meningkatkan penerimaan negara. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, maka dibutuhkan kejelian pemerintah dalam mencari objek pajak baru yang masih dapat di gali potensinya dan yang tidak membebani rakyat secara langsung.

Analisa Hasil Penelitian

1. Pasal 29 UU KUP tentang pemeriksa mempunyai fungsi yang sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Menurut pendapat penulis, jika pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Pajak dan penerbit sanksi di keluarkan oleh Direktorat Pajak, atau dengan kata lain dilakukan oleh satu instansi, antara pemeriksa pajak dan penerbit sanksi pajak maka menurut penulis hal ini akan mudah di salahgunakan oleh oknum pajak.

Menurut pendapat penulis, harus adanya pemisahan wewenang antara pemeriksa pajak dan yang menerbitkan sanksi Pajak.

Menurut pendapat penulis, apabila pemeriksaan pajak dilakukan oleh BPKP, maka hasil pemeriksaan dari BPKP sebagai acuan untuk dikeluarkannya sanksi pajak oleh Direktorat Pajak, sehingga akan terjadi saling control antara pemeriksa dan penerbit sanksi pajak. Jika hasil pemeriksaan dari BPKP, dianggap oleh Direktorat Pajak masih kurang maksimal, maka Direktorat Pajak dapat meminta audit dilakukan oleh Akuntan Publik, sebagai acuan atau pembanding dari pemeriksa sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat sudah selayaknya menjadi mitra pengusaha serta bersama-sama dalam membangun negara dari pajak, dan mencukupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Pasal 29 UU KUP dapat disalahgunakan oleh pemeriksa pajak

Berdasarkan penelitian dan data yang didapat dari media online di atas bahwa Oknum Pajak yang menyalahgunakan wewenang, merupakan kejadian yang berulang sejak kasus Gayus Tambunan tahun 2011, kasus Handang Soekarno Eselon III Dirjen Pajak tahun 2016, Kasus Yul Dirga Kepala KPP Penanaman Modal Asing tahun 2019 adalah sebagian oknum pajak yang melakukan KKN dengan wajib pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya setoran pajak ke kas negara.

Berdasarkan data diatas dengan banyaknya oknum pajak yang menyalahgunakan wewenang dan terjadi berulang maka menurut penulis, bahwa aturan pasal 29 UU KUP merupakan hal yang perlu di revisi agar terjadi pemisahan kewenangan antara pemeriksa pajak dan penerbit sanksi pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal 29 UU KUP tentang pemeriksa mempunyai fungsi yang sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Ada dua instansi yang berweanng melakukan pemeriksaan, jika di lihat dari fungsi pengawasan intern yang baik, adanya dua instansi yang saling mengontrol sehingga akan meminimalisir adanya kasus kolusi, korupsi dan nepotisme. Adanya kewenangan dari Oknum Direktorat Jendral Pajak yang memungkinkan untuk disalah gunakan, maka diperlukan perubahan aturan tentang pembatasan kewenangan dan pengawasan yang ketat, agar pemasukan negara dari pajak dapat dimaksimalkan.

Saran

Pemisahan wewenang antara pemeriksa pajak dilakukan oleh BPKP dan yang menerbitkan sanksi Pajak oleh Dirjen Pajak. Perubahan pasal 29 ayat (1) UU no 6 tahun 1983 jo UU no 16 tahun 2009 sehingga berbunyi Direktur Jenderal Pajak berwenang memohon kepada BPKP dan/atau BPK dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perlu adanya Komisi Pengawas Pajak yang mengawasi aturan yang dapat menimbulkan indikasi adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme antara oknum Pajak dan Wajib Pajak/Pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinaga, Niru Anita. "PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 7 No. 1, (2016)*
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- E.Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1960.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: PT Andi, 2018.
- R. Santoso Brotodihardjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Reflika, 1998.
- Rochmat Soemitro. *Masalah Peradilan Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, 1964
- Sobari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Edisi.3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Undang-undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk perubahannya yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Peraturan Presiden 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan
- <https://www.liputan6.com/news/read/3871349/gayus-tambunan-dan-vonis-puluhan-tahun-penjara-yang-tak-membuat-jera-di-unduh-08-Juli-2021>
- www.cnnindonesia.com/nasional/20161122125648-12-174365/kpk-oknum-pejabat-pajak-ditangkap-bersama-pengusaha-surabaya-di-unduh-08-Juli-2021
- <https://www.bernas.id/27668-kasus-suap-oknum-pejabat-ditjen-pajak-kpk-periksa-sekretaris-ditjen-pajak-di-unduh-08-Juli-2021>
- <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2019/KPK-Tetapkan-Empat-Oknum-Pegawai-Kantor-Pajak-Tersangka-Korupsi-di-unduh-08-Juli-2021>
- <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html> di unduh 14 Juli 2021 Jam 10.00 WIB
- <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-04/Realisasi%20Pendapatan%205%20Tahun.pdf> di unduh 14 Juli 2021 jam 11.00 WIB